

PASAR BANGSRI SUDAH HABISKAN Rp59,3 MILIAR, DITARGET BEROPERASI AKHIR 2025



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2025/01/20250120_Betanews_Pasar-Bangsri.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Sempat mangkrak selama satu tahun, proyek pembangunan Pasar Bangsri, Kabupaten Jepara akan kembali dilanjutkan tahun ini. Sejak dibangun pada 2018, Pasar yang digadang-gadang jadi yang terbesar di Jepara itu sudah menelan anggaran Rp59,3 miliar.

Dari hasil pantauan, Pasar Bangsri yang dibangun di atas lahan seluas 20 ribu m² sudah selesai dibangun. Tampak kios dan lapak pedagang dengan luas sekitar 8 m² sudah berdiri kokoh.

Hanya saja, karena pembangunannya sempat terhenti, bangunan Pasar Bangsri kini tampak menyheramkan. Beberapa bagian atap bahkan ada yang rusak dan menimbulkan kebocoran. Lapak pedagang juga dipenuhi dengan debu dan kotoran hewan. Sementara di bagian depan, penuh dengan semak belukar.

Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, berharap, proyek pembangunan Pasar Bangsri bisa kembali dilanjutkan pada 2025.

“Pembangunan Pasar Bangsri yang dimulai 2018 ini memang cukup lama, karena terkait dengan kemampuan anggaran. Pemda telah mengalokasikan anggaran, semoga tidak terjadi refocusing,” katanya saat mengecek kondisi Pasar Bangsri, Senin (20/1/2025).

Ia menyebutkan, pada awal pembangunan mulai 2018, Pemkab mengalokasikan Rp10,4 miliar. Pembangunan kembali berlanjut pada 2019 dengan anggaran Rp24,4 miliar. Kemudian pada 2020, pembangunan pasar dihentikan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

Pada 2021, pembangunan kembali berlanjut, tapi anggaran yang disediakan cukup kecil, yaitu Rp4,7 miliar. Sementara 2022, anggarannya Rp5,4 miliar, dan 2023 Rp14,4 miliar.

“Tahun ini pembangunannya kembali dilanjutkan, anggaran yang sudah disediakan yaitu Rp14,8 miliar,” ungkapnya.

Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Hanief Kurniawan, menjelaskan, untuk tahun ini pembangunan akan difokuskan untuk melakukan finishing pada 300 kios dan lapak pedagang.

Kemudian penambahan daya, pembangunan fasad atau tampilan depan Pasar Bangsri, Kantor Pengelola Pasar, dan penataan lingkungan.

“Hanya saja untuk penataan lingkungan belum bisa sepenuhnya, karena terbatasnya anggaran. Targetnya, akhir 2025 nanti pedagang di Pasar Bangsri lama sudah bisa pindah ke lokasi baru,” jelasnya. (Umi Nurfaizah)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/01/pasar-bangsri-sudah-habiskan-rp593-m-ditarget-beroperasi-akhir-2025.html>, “Pasar Bangsri Sudah Habiskan Rp59,3 M, Ditarget Beroperasi Akhir 2025”, tanggal 20 Januari 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/19/proyek-pembangunan-pasar-bangsri-jepara-senilai-rp-149-miliar-yang-mangkrak-akan-dituntaskan-2025>, “Proyek Pembangunan Pasar Bangsri Jepara Senilai Rp 14,9 Miliar Yang Mangkrak Akan Dituntaskan 2025”, tanggal 19 Januari 2025.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- a. Pelaksanaan kontak;
- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi